



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2062, 2014

KEMENDAGRI. Kabupaten Cianjur. Kabupaten Bandung. Jawa Barat. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2014

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Bandung dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) Jo. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN CIANJUR DENGAN KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jawa Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat.
2. Kabupaten Cianjur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
3. Kabupaten Bandung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Antara yang selanjutnya disingkat PABA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan berada diantara PBU atau PABU.
7. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat dimulai dari :

1. PBU 087 dengan koordinat $07^{\circ} 06' 23.41800''$ LS dan $107^{\circ} 19' 10.60000''$ BT yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Bunijaya Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur dengan Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dan Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat;

2. PBU 087 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK.01 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 41.31642''$ LS dan $107^{\circ} 18' 46.28454''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cibunut sampai pada PABU 088 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 41.68340''$ LS dan $107^{\circ} 18' 40.16860''$ BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
3. PABU 088 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cibunut sampai pada PABU 089 dengan koordinat $07^{\circ} 07' 59.91860''$ LS dan $107^{\circ} 18' 37.40240''$ BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Indragiri Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
4. PABU 089 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Sungai Cibunut sampai pada TK.02 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 07.65826''$ LS dan $107^{\circ} 18' 03.63037''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.03 dengan koordinat $07^{\circ} 09' 55.50851''$ LS dan $107^{\circ} 17' 48.62659''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.04 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 50.26094''$ LS dan $107^{\circ} 16' 33.11447''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 15.42608''$ LS dan $107^{\circ} 16' 23.71037''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABA 40 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 09.76848''$ LS dan $107^{\circ} 16' 19.49764''$ BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 090 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 12.57210''$ LS dan $107^{\circ} 16' 17.88430''$ BT yang terletak pada batas Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
5. PBU 090 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 001 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 19.29644''$ LS dan $107^{\circ} 16' 10.95922''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
6. PABU 001 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 002 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 23.08346''$ LS dan $107^{\circ} 16' 07.90110''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
7. PABU 002 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 003

dengan koordinat $07^{\circ} 10' 26.93804''$ LS dan $107^{\circ} 16' 04.51033''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;

8. PABU 003 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 39 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 32.35010''$ LS dan $107^{\circ} 16' 01.80730''$ BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 091 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 35.18960''$ LS dan $107^{\circ} 15' 59.03960''$ BT yang terletak di Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
9. PABU 091 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai sampai pada PABU 004 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 43.58874''$ LS dan $107^{\circ} 15' 52.16836''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
10. PABU 004 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 005 dengan koordinat $07^{\circ} 10' 43.41665''$ LS dan $107^{\circ} 15' 50.24478''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur,
11. PABU 005 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 092 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 02.06250''$ LS dan $107^{\circ} 15' 33.86240''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
12. PABU 092 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Sabuk sampai pada PABA 38 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 07.46285''$ LS dan $107^{\circ} 15' 33.31146''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Sabuk sampai pada PABA 37 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 51.13123''$ LS dan $107^{\circ} 15' 10.44560''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dan PABU 093 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 51.41070''$ LS dan $107^{\circ} 15' 10.20890''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Karangjaya Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;

13. PABA 37 dan PABU 093 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Ci Sabuk sampai pada TK.06 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 04.93796''$ LS dan $107^{\circ} 15' 05.63808''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (Median Line) Ci Buni sampai pada TK.07 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 06.17268''$ LS dan $107^{\circ} 15' 51.60381''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 36 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 12.52765''$ LS dan $107^{\circ} 15' 58.21058''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur dan PABU 094 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 13.53790''$ LS dan $107^{\circ} 15' 57.85050''$ BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
14. PABA 36 dan PABU 094 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 006 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 27.38435''$ LS dan $107^{\circ} 17' 02.51176''$ BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
15. PABU 006 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 007 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 28.64465''$ LS dan $107^{\circ} 17' 05.35390''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
16. PABU 007 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 008 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 30.41109''$ LS dan $107^{\circ} 17' 07.48497''$ BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
17. PABU 008 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 009 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 33.68861''$ LS dan $107^{\circ} 17' 11.25512''$ BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
18. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 010 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 37.32814''$ LS dan $107^{\circ} 17' 12.67740''$ BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
19. PABU 010 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU 011 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 42.24885''$ LS dan $107^{\circ} 17' 12.39526''$ BT yang terletak di Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;

20. PABU 011 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU 012 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 46.09603''$ LS dan $107^{\circ} 17' 11.71548''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Girimukti Kecamatan Pasirkuda Kabupaten Cianjur;
21. PABU 012 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABA 35 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 48.24533''$ LS dan $107^{\circ} 17' 11.35628''$ BT yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 095 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 49.32810''$ LS dan $107^{\circ} 17' 23.59650''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
22. PBU 095 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 013 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 47.40588''$ LS dan $107^{\circ} 17' 29.30663''$ BT yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 34 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 45.01143''$ LS dan $107^{\circ} 17' 32.61209''$ BT yang terletak di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABA 33 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 13.69514''$ LS dan $107^{\circ} 18' 07.15034''$ BT yang terletak di Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU 096 dengan koordinat $07^{\circ} 12' 14.09090''$ LS dan $107^{\circ} 18' 23.46320''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
23. PBU 096 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 097 dengan koordinat $07^{\circ} 11' 32.93270''$ LS dan $107^{\circ} 18' 37.66340''$ BT yang terletak pada batas Desa Mekarmukti Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur dengan Desa Cipelah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
24. PBU 097 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 098 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 15.18210''$ LS dan $107^{\circ} 21' 17.56710''$ BT yang terletak pada batas Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;

25. PBU 098 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 099 dengan koordinat $07^{\circ} 13' 54.83420''$ LS dan $107^{\circ} 21' 05.75310''$ BT yang terletak pada batas Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
26. PBU 099 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 32 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 00.81589''$ LS dan $107^{\circ} 21' 08.68873''$ BT yang terletak di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 014 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 08.55217''$ LS dan $107^{\circ} 21' 20.19686''$ BT yang terletak di Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
27. PABU 014 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU 015 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 09.46666''$ LS dan $107^{\circ} 21' 22.42129''$ BT yang terletak di Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur;
28. PABU 015 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABA 31 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 13.48675''$ LS dan $107^{\circ} 21' 25.83239''$ BT yang terletak di Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur yang berbatasan dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PBU 100 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 11.12740''$ LS dan $107^{\circ} 21' 32.26250''$ BT yang terletak pada batas Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
29. PBU 100 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 101 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 15.89360''$ LS dan $107^{\circ} 21' 39.66750''$ BT yang terletak pada batas Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
30. PBU 101 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU 102 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 20.35730''$ LS dan $107^{\circ} 21' 57.92450''$ BT yang terletak pada batas Desa Balegede Kecamatan Naringgul Kabupaten Cianjur dengan Desa Sukaresmi Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung;
31. PBU 102 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.08 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 22.47276''$ LS dan $107^{\circ} 22' 42.49184''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) anak Ci Pandak sampai pada TK.09 dengan koordinat $07^{\circ} 14' 58.64568''$ LS

dan 107° 22' 52.64080" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Pandak sampai pada TK.10 dengan koordinat 07° 14' 41.63000" LS dan 107° 23' 42.99400" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) anak Ci Pandak sampai pada TK.11 dengan koordinat 07° 15' 00.55866" LS dan 107° 24' 38.04798" BT, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada TK.12 dengan koordinat 07° 15' 04.84140" LS dan 107° 24' 52.58272" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) anak Ci Maragang sampai pada TK.13 dengan koordinat 07° 15' 14.50461" LS dan 107° 25' 07.48975" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (Median Line) Ci Maragang sampai pada PABU 103 dengan koordinat 07° 15' 17.90670" LS dan 107° 25' 17.47400" BT yang terletak di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;

32. PABU 103 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) anak Ci Maragang sampai pada PABU 104 dengan koordinat 07° 15' 19.33630" LS dan 107° 25' 28.17450" BT yang terletak di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
33. PABU 104 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.14 dengan koordinat 07° 15' 11.81447" LS dan 107° 25' 50.62410" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada TK.15 dengan koordinat 07° 15' 05.34021" LS dan 107° 26' 16.39412" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (Median Line) Ci Badak sampai pada TK.16 dengan koordinat 07° 15' 01.66028" LS dan 107° 27' 22.50345" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU 105 dengan koordinat 07° 14' 58.15310" LS dan 107° 27' 36.37130" BT yang terletak di Desa Sugihmukti Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung yang berbatasan dengan Desa Gelarwangi Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur;
34. PABU 105 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut yang ditandai oleh TK.18 dengan koordinat 07° 15' 16.47098" LS dan 107° 28' 36.61676" BT.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU/PABA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2014
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY